

KEBIJAKAN STRATEGIS PENINGKATAN KAPASITAS PASAR TRADISIONAL DAN PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN KONSEP KEMITRAAN DI TANGERANG SELATAN

Berlianingsih Kusumawati

M. Muchtar Rivai

Ali Chaerudin

STIE Ahmad Dahlan Jakarta

Jl. Ciputat Raya No. 77 Cireundeu, Jakarta Selatan

E-mail: berlianingsihkusumawati@yahoo.com,

alichaerudin@gmail.com

Abstract

Presidential Regulation No. 112/2007 and Regulation of the Minister of Trade No. 53/2008 concerning the Arrangement and Development of Traditional Markets in Modern Market has been established. So along with the implementation of these regulations, then the rules to increase the capabilities and bargaining power of traditional traders, street vendors and entrepreneurs of modern markets is a strategic policy. The purpose of this study is to examine the concept of "partnership" among small and large enterprises. The method used socio-legal which determine and analyze power behavior/ effectiveness of the regulations require a review of the philosophical, juridical, economic, sociological and political, and examine methods follow the theory of participation by conducting a survey of objects that match the theme of this research. The result informed us that the Local Government of Tangerang Selatan has been launched the local regulation which is legally very beneficial for retail trade arrangements between traditional markets, and the Modern Market. However, the regulation has not been tested in practice as an evident effectiveness of the regulation.

Kata Kunci: Kemitraan, Regulasi, Fair Trade

PENDAHULUAN

Secara geografis Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang masuk dalam Provinsi Banten merupakan daerah penyangga ibukota Negara Republik Indonesia yang mulai menjadi Kota sekitar 4 tahun lalu dengan UU. No. 51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Sebagai daerah penyangga, Kota Tangsel dihadapkan pada berbagai masalah sosial, di antaranya pesatnya pertumbuhan penduduk. Data BPS Kota

Tangsel menunjukkan, sampai dengan tahun 2008, jumlah penduduk mencapai 918.783 jiwa. Dengan tingkat kepadatan mencapai 6.242 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2009, jumlah ini meningkat menjadi 1.042.206 jiwa. Pada tahun 2010, jumlahnya meningkat menjadi 1.303.569 jiwa dengan tingkat kepadatan 8.646 jiwa per kilometer persegi (BPS Kota Tangsel, 2010).

Peningkatan jumlah penduduk tentu berdampak pada kebutuhan bahan pangan

yang tinggi pula. Sejalan dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, minimarket sangat berkembang pesat di Kota Tangsel. Perkiraan sementara Dinas Industri dan Perdagangan Kota Tangsel, jumlah minimarket di Kota Tangsel mencapai 400 unit.

Dari perspektif upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan jaminan atas barang-barang bermutu, keberadaan minimarket tentu dipandang positif. Namun demikian, dari perspektif eksistensinya *vis a vis* dengan pasar tradisional tentulah menjadi kekhawatiran mendasar. Apalagi pasar tradisional belum terbebas dari citra negatif sebagai tempat yang kumuh, semrawut, becek, kotor, premanisme, tidak nyaman, fasilitas minim, tempat parkir terbatas, toilet tidak terawat, sampah berserakan, instalasi listrik yang gampang terbakar dan lorong yang sempit. Citra lain yang melekat, pasar tradisional dipenuhi oleh pedagang informal yang sulit diatur dan mengatur diri. Kondisi pasar tradisional inilah yang kemudian melahirkan salah persepsi, bukan hanya oleh masyarakat dan dunia usaha. Tragisnya, pemerintah abai dalam menerapkan kebijakan yang berpihak terhadap pedagang di pasar tradisional.

Namun ironisnya, pasar tradisional selalu menjadi indikator nasional dalam kaitannya dengan pergerakan tingkat kestabilan harga atau inflasi domestik. Dalam menghitung inflasi, harga kebutuhan pokok penduduk yang dijual di pasar tradisional seperti beras, gula, dan sembilan kebutuhan pokok lainnya menjadi objek monitoring ahli statistik setiap bulannya.

Sudah seharusnya, keterbelakangan usaha kecil seperti keterbatasan modal, kualitas SDM, kelemahan penguasaan teknologi diperlakukan sebagai akibat tidak adanya perlindungan dan pemberdayaan yang memadai. Praktik bisnis jenis usaha ini justru harus dilihat sebagai faktor penyebab kelemahan dan keterbelakangan usaha kecil. Karena itu lah upaya perlindungan dan pemberdayaan penguatan usaha kecil dan dengan demikian pasar

tradisional menjadi penting dilakukan.

Peraturan Presiden No. 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern telah disahkan. Peraturan yang diberitakan sudah terpinggirkan selama hampir tiga tahun ini dipandang sangat penting, terutama dalam menjembatani kepentingan pegiat pasar tradisional dan pemain ritel modern. Selama ini selalu muncul tuduhan bahwa pemain dan pemodal besar ini telah mendepak para pelaku usaha kecil dan pasar tradisional.

Dalam peraturan ini diatur beberapa hal penting, meliputi aturan penyediaan fasilitas wajib bagi pasar tradisional dan toko modern, aturan lokasi dan perizinan, aturan sistem penjualan dan jam kerja, hingga aturan kemitraan dengan pemasok. Aturan mengenai sanksi administrasi secara bertahap juga diberlakukan bagi pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha. Namun begitu, Perpres 122/2007 ini oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) masih dianggap tidak akan mampu mengubah kondisi pasar tradisional dan mengubah nasib pedagangnya menjadi lebih baik. Satu hal yang paling disorot oleh APPSI adalah soal pengaturan zonasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern. Pengaturan jarak lokasi antar pasar ini kurang detail dibahas.

Perpres ini merujukkan aturan itu pada Rencana Tata Ruang Kota atau Wilayah masing-masing daerah. UU. No. 26/2007 disebutkan sebagai rujukan utama yang bisa dijadikan dasar implementasi zonasi tersebut. Zonasi antara pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern ini harus diatur dengan tegas. Perpres 112/2007 itu sendiri telah memberi jangka waktu selama tiga tahun kepada pusat perbelanjaan dan toko modern untuk mengatur jarak dengan pasar tradisional.

Kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berbasis pada Perpres No. 112/2007 dan Permendag No. 53/2008 menghasilkan beberapa kesimpulan mendasar

sebagai berikut:

1. *Entry barrier* bagi pelaku usaha ritel modern
 - a. Zonasi yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah di setiap wilayah di Daerah (Kota/Kabupaten)
 - b. Pembatasan luas tempat
 - c. Pembatasan Waktu Buka
 - d. Perizinan yang diperketat
2. Pembatasan jumlah dan jenis *trading terms*
3. Keharusan melakukan kemitraan dengan pelaku usaha pemasok barang yang tergolong ke dalam kelompok usaha kecil dan menengah
4. Upaya pemberdayaan usaha ritel kecil/tradisional melalui akses terhadap sumber pembiayaan dan upaya peningkatan kompetensi profesionalitas pelaku usaha ritel kecil/tradisional. Melalui identifikasi potensi permasalahan yang terjadi dalam industri ritel dan ekonomi keseluruhan terkait dengan kehadiran ritel modern, maka Pemerintah seharusnya mampu melakukan sebuah kajian yang mendalam dengan menggunakan *cost benefit analysis* dalam perspektif ekonomi keseluruhan.

Terkait dengan kemitraan, sering terjadi perdebatan tentang permasalahan kemitraan. Perdebatan tersebut antara lain mempertanyakan model apa yang sebaiknya dikembangkan oleh sebuah kemitraan, apa visi dan misi suatu kemitraan yang dibentuk. Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan "pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon". Sedang *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau persekongsi. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra.

Kemitraan pada dasarnya menggabungkan aktivitas beberapa badan usaha bisnis, oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu organisasi yang memadai. Dengan pendekatan konsep sistem, diketahui bahwa organisasi pada dasarnya terdiri dari sejumlah unit atau sub unit yang saling berinteraksi dan interdependensi. Performansi dan satu unit dapat menyebabkan kerugian pada unit-unit lainnya. Tidak terlepas dari keterkaitan hal diatas maka akan mengalami beberapa kendala antara lain:

1. Perbedaan yang masih besar antara Usaha Besar dan Usaha Kecil
2. Kualitas produksi belum terjamin
3. Kerja sama kurang berkembang
4. UB bersifat integrasi vertikal
5. Belum terjadi alih teknologi dan manajemen dari UB dan UK
6. Belum berkembangnya sistem dan pola kemitraan dan belumberkembangnya unsur pendukung

Pada negara maju, mereka melakukan kemitraan karena adanya tuntutan pasar, atas dasar tanggung jawab bersama, mengurangi pengangguran, tumbuhnya Usaha Menengah dan Usaha Kecil, dan dalam rangka meningkatkan daya saing nasionalnya. Pola dan sistem kemitraan dikembangkan oleh suatu perusahaan hingga menjadi *Good Practice*. Lima jenis kemitraan yang dikembangkan di Eropa dan dapat ditiru:

1. *Buying and selling* yang meliputi kegiatan *suppliers* dan *subcontracting*.
2. *Positive restructuring* yang meliputi *outsourcing*, *spin offs*, *management by-outs*, *community renewal* dan *trade offs*.
3. *SME support* yang meliputi *start-up companies*, mentoring, kerjasama penelitian dan pengembangan (*R&D*) dan bantuan ekspor.
4. *Training* dan *education*, misalnya untuk *supplier* dan magang serta recruitment calon mitra
5. *Local focus* adalah kegiatan kemitraan dengan tujuan mengembangkan ekonomi wilayah.
2. Bermanfaat bagi masing-masing lembaga yang bekerjasama
3. Mensinergikan kekuatan dan keunggulan, serta mengurangi kelemahan dan hambatan masing-masing
4. Optimalisasi penggunaan sumberdaya
5. Berbagi pengalaman dalam kegagalan maupun keberhasilan

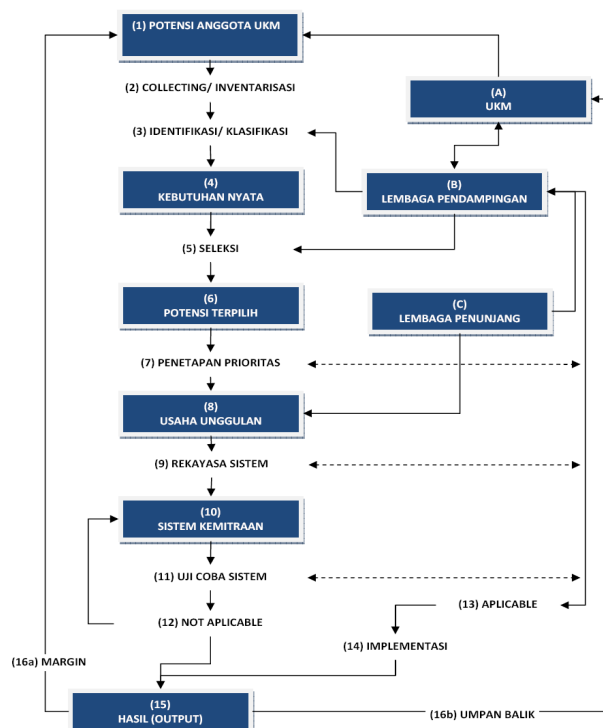
Sistem kemitraan merupakan salah satu alternatif dalam upaya perkuatan usaha kecil menengah dan koperasi menuju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional secara bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya (usaha besar). Untuk itu upaya-upaya yang dapat menunjang terciptanya kerjasama dapat disarankan beberapa hal yaitu dengan Penetapan sistem kemitraan strategis harus mengakar pada hal-hal yang hakiki bagi kedua lembaga yang akan bermitra, maka untuk penetapan substansi pokok harus bersumber dan mengakar pada lembaga yang akan bermitra. Upaya yang dilakukan adalah sebagaimana gambar berikut:

Latihan manajemen dan ketrampilan, magang, studivisit dan alih teknologi adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka memodernisasi UK. Jadi, agar kesenjangan manajemen dan teknologi antara UB dan UK tidak terlalu jauh ketinggalan, maka pengembangan SDM harus selalu menjadi agenda kemitraan.

Sejumlah studi menyimpulkan, dari aspek keragaan kelembagaan, usaha, finansial, proyeksi pengembangan usaha dan faktor eksternal dan internal, serta potensi wilayah, dapat ditarik kesimpulan beberapa faktor dominan yang mendukung terjalannya kemitraan potensial ataupun yang berpotensi menyebabkan kegagalan dalam menciptakan kemitraan, selanjutnya disusunlah rekayasa sistim kemitraan. Rekayasa sistim kemitraan yang saling menguntungkan diharapkan dapat terjadi dengan mengacu pada keberhasilan pola kemitraan yang sudah terjalin dan berhasil berdasarkan hasil studi dan juga belajar dari evaluasi kegagalan, selain itu mengacu juga pada terpenuhinya beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki kepentingan yang sama

Gambar 6-2 Implikasi Rekayasa Kemitraan



TUJUAN PENELITIAN

Perlindungan usaha kecil memiliki arti penting dalam perekonomian nasional, yakni: *Pertama*, usaha kecil merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi yang dibina dan dilindungi pemerintah. *Kedua*, usaha kecil mempunyai potensi untuk berkembang dengan baik sehingga diharapkan sanggup terjun ke arena ekonomi global. *Ketiga*, adanya kemandirian dan ketangguhan hal ini terbukti pada saat krisis ekonomi, usaha-usaha kecil mampu bertahan tanpa banyak mengalami kebangkrutan. Namun di sisi lain data menunjukkan bahwa perkembangan ritel modern di Indonesia selain memberikan dampak positif juga menyebabkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar.

Hal ini disebabkan tumbuhnya berbagai Pasar Swalayan modern dan peritel modern disertai dengan tersingkirnya pasar tradisional yang umumnya merupakan usaha kecil. Berbagai pusat perbelanjaan berkelas modern seperti megagrosir, hypermarket, supermarket, hingga minimarket, kini membawa warna baru bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berbelanja. Keberadaan peritel modern secara perlahan tapi pasti mengancam kelangsungan pasar-pasar tradisional yang sejak dulu menjadi arena jual beli masyarakat. Data APPSI menunjukkan jumlah pedagang pasar tradisional di berbagai wilayah mengalami penurunan dari 96 ribu pedagang menjadi 76 ribu pedagang. APPSI juga mencatat sekitar 400 toko di pasar tradisional tutup setiap tahunnya.

Berdasarkan pernyataan di atas adanya berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi pelaku usaha pedagang pasar tradisional dan pedagang eceran dari UU. No. 20/2008 tentang pedagang mikro, kecil dan menengah, UU. No. 5/1999 khususnya yang dilakukan KPPU yang terkait pengaturan pasar yang bersangkutan dalam Positioning Papernya tentang zonasi antara pedagang tradisional dengan peritel modern, Peraturan

Presiden Nomor 112/2007 dan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; semestinya peraturan-peraturan tersebut dapat mencegah tergerusnya usaha pedagang kecil di pasar tradisional; menjadi sesuatu yang sangat strategis dari keberpihakan pemerintah daerah untuk mempunyai payung hukum di dalam kebijakan publiknya.

Dari paparan di atas, manfaat yang diharapkan dari penelitian adanya berbagai kebijakan strategis perlu diupayakan untuk melakukan keberpihakan kepada pedagang pasar tradisional dan PKL sebagai upaya harmonisasi usaha di Kota Tangerang Selatan dengan melakukan konsep “kemitraan” antara pemerintah dengan pelaku usaha kecil dan antara pelaku usaha kecil itu sendiri.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni mengkaji berbagai peraturan undang-undang, dengan melihat secara kritis dan melakukan analisis dampak yang membawa manfaat secara empiris berbagai peraturan-peraturan tersebut untuk perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional, pedagang kaki lima dan pedagang besar. Metode penelitian kualitatif didesain agar tema penelitian yang dipilih sesuai dan terus konsisten dengan asumsi dan paradigma kualitatif; sehingga metode normatif, metode sosiolegal dan metode partisipatif merupakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto Metode kualitatif juga dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan masyarakat sebagai terpesepsi oleh warga-warga masyarakat itu sendiri dan dari kondisi mereka sendiri yang terkadang tak diintervensi oleh penelitiannya.

Selanjutnya, metode ini didefinisikan sebagai proses pengertian atas persoalan manusia dan sosial dengan segala

kompleksitasnya, sehingga metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, namun mendalam (*in-depth*) dan total/menyeluruh (holistik). Jadi penelitian mengkaji segala aspek yang menyangkut segala persoalan perlindungan hukum untuk harmonisasi kesempatan berusaha bagi pedagang pasar tradisional, pedagang kaki lima dan pedagang besar demi keberlangsungan usaha mereka dengan melihat harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan-peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu kajian analisis kritis Filosofis, yuridis, sosiologis, politis dan ekonomis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Diskusi Publik yang berjudul “Fenomena pasar Kaget dan PKL di Tangerang Selatan: Minimnya fasilitas Pasar?” yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2012 di STIE Ahmad Dahlan diperoleh informasi dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tangerang Selatan, bahwa jumlah toko Modern mencapai lebih dari 350 buah yang menyebar hampir di seluruh Kelurahan di Tangerang Selatan dan belum diserahkannya pengelolaan bebarapa Pasar Tradisional dari Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan merupakan problema yuridis, politis dan sosiologis.

Menunjuk salah satu pasar tradisional di Ciputat Kesemrawutan menjadi hal yang lumrah. Pengguna jalan Arya Putra dari arah Kedaung menuju Pasar Ciputat mengeluhkan penyempitan badan jalan akibat dipakai lapak pedagang. Kondisinya semakin parah, karena kayu atau bambo untuk tenda lapak sampai ke badan jalan, kondisinya kumuh dan semrawut.

Jika diurai, kesemrawutan kawasan semakin menjadi, karena Jalan Arya Putra persis di pertigaan Jalan Raya Ir. H. Juanda atau ujung jembatan layang Pasar Ciputat terdapat separator atau beton pemisah jalan. Lebih parahnya lagi di ujung pertigaan jalan tersebut,

bus besar, angkot berbagai jurusan ke Kebayoran, Pondok labu, Cinere, ojek ngetem, tukang asongan, pedagang kaki lima buah pada mangkal. Kawasan baru bisa lancar, jika ada petugas piket yang mengawasi kawasan tersebut. Belum lagi sampah yang berserakan dimana-mana, yang baru agak bersih, jika truk pengangkut sampah membersihkan atau mengakutnya. Warga sebetulnya sudah bosan dengan kondisi seperti ini, karena keluhan tak pernah ditanggapi secara serius jajaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Koordinator kebersihan Pasar Ciputat dari Dinas kebersihan Kota Tangsel, Hendy mengaku tidak pernah memungut uang sepeser pun dari pedagang. Jangankan uang yang disebutkan pungli yakni Rp 2.000 per pedagang, uang Rp 3.000 yang merupakan pungutan resmi saja yang merupakan pungutan resmi, bukan kewajibannya untuk memungut “ Tugas kami hanya mengawasi kebersihan, tidak termasuk memungut retribusi kebersihan, ujar Hendy. Dijelaskan, karena saat ini pengelolaan pasar belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang ke Kota Tangsel. Maka seluruh kewenangan pungutan retribusi menjadi kewenangan Pemkab Tangerang. “Seluruh pungutan itu di bawah koordinasi Kepala Pasar Ciputat”, Coba Tanya saja kesana, ujar hendy. Saat dihubungi Kepala Pasar Ciputat Dani Ardani juga mengaku tak pernah melakukan pungutan apa pun, baik uang retribusi maupun uang yang disebut pungli tersebut. “Saya tidak memungutnya mungkin pihak mantri pasar yang memungutnya “

Para pedagang mengeluhkan uang keamanan yang dibebankan kepada mereka setiap harinya besarnya sangat bervariasi antara Rp 2.000 s/d Rp 5.000 per pedagang. Para pedagang mengeluh sebab dalam satu hari tak hanya uang keamanan saja yang menjadi beban mereka. Sejumlah pungutan lain juga diterapkan, seperti retribusi pasar, uang kebersihan dan uang lain-lain yang tak jelas peruntukannya.

Seorang pedagang menyatakan, uang keamanan itu ada seseorang yang tak berseragam instansi, namun, ada juga yang berseragam tertentu. "Seragamnya seperti Polisi Pamong Praja". Karena adanya pungutan itu, para pedagang menolak, jika dilakukan penertiban oleh Polisi PP, karena mereka merasa telah membayar uang keamanan kepada petugas. Selain itu, mereka juga membayar retribusi pasar setiap harinya. "Kalau kami dikatakan ilegal, kenapa kami harus diminta membayar uang itu. Kalau kami sudah membayar, itu sama saja kami resmi sebagai pedagang. Terkait uang keamanan Kasatpol PP Tangsel, Rahman S langsung membantah. Dirinya tidak pernah melakukan pungutan apa pun di pasar Ciputat. Jika saat ini petugasnya dikerahkan di lingkungan pasar, itu semata-mata untuk menjaga ketertiban pasar". Mereka semata-mata untuk menjaga ketertiban pasar, mengawasi aktivitas pedagang, bukan melakukan pungutan.

Wakil Ketua DPRD Tangsel H. Ruhamaben, mengomentari soal simpangsiurnya pengelolaan pasar yang menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya Pemkot dalam melakukan pembenahan Pasar Ciputat. Saat ini otoritas pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, karena Pemkab Tangerang beralih masih ada jeda waktu lima (5) tahun. Meski demikian, bukan jadi dalih pembenaran kesemrawutan pasar. Menanggapi kesemrawutan pasar tradisional, Ujang Unan mengatakan: "Jangan hanya melihat dari sisi suramnya saja, lihat juga pasar tradisional Bintaro yang enak dipandang dan tertata, ke depan pasar tradisional di Tangsel harus seperti ini".

Selain itu tentang tata ruang. Menurut Helmi Adam, tidak ada yang salah dengan keberadaan pasar modern. Sudah menjadi sifat konsumen di mana akan memilih tempat yang lebih nyaman, barang lebih lengkap dan harga lebih murah, di mana hal tersebut terdapat di pasar modern. Kunci solusi sebenarnya ada di tangan pemerintah.

Harus ada aturan tata ruang yang lebih tegas yang mengatur penempatan di mana pasar tradisional, di mana pasar modern. "Misalnya tentang berapa jumlah *hypermarket* yang boleh ada untuk di setiap wilayah di satu kota. Lalu berapa jarak yang diperbolehkan dari pasar tradisional, jika pengusaha ingin membangun supermarket. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi kebangkrutan pasar tradisional akibat kepungan pasar modern yang tidak terkendali dan memberikan wahana persaingan yang sehat antara keduanya.

Hasil diskusi publik yang disarikan oleh penulis untuk kepentingan penulisan artikel ini adalah sebagai berikut: "Fenomena Konversi Lahan di Kota Tangerang Selatan dan Kebijakan penataan ruang Pemerintah Kota" pada tanggal 4 Oktober 2012 di STIE Ahmad Dahlan" RTRW Kota Tangerang Selatan menjadi pedoman untuk: "Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan bertujuan untuk: mewujudkan Kota Tangerang Selatan sebagai pusat pelayanan pendidikan, perumahan, perdagangan dan jasa, berskala regional dan nasional yang mandiri, aman, nyaman, asri, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan serta berkeadilan dalam mendukung Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur). Pusat Perdagangan dan Jasa (*Commercial Area*). Dalam kurang lebih 4 tahun Tangerang Selatan terbentuk, ada terbangun 90 pusat pusat perdagangan dan jasa. Ini berarti Tangerang Selatan mempunyai iklim investasi yang baik. Sektor komersial memberikan kontribusi 30% pendapatan Kota Tangerang Selatan.

Secara terpisah, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dewanto mengakui, pasar modern menambah investasi, lapangan pekerjaan dan tertata dalam penempatan ruang. Meski begitu, tidak berarti pasar tradisional diabaikan, Pemkot memberikan keseimbangan antara pasar modern dan pasar tradisional untuk berusaha. Dewanto menambahkan hanya untuk pasar

tradisional akan diberikan ruang yang lebih besar karena menyangkut hajat hidup orang banyak' Pemkot berkomitmen memberdayakan pasar tradisional.

Pernyataan tentang perlunya kajian dari Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan meminta ada penyetopan pembangunan sementara minimarket. Tujuannya untuk melakukan evaluasi terkait keberadaan minimarket tersebut agar tidak merusak penataan wajah Kota Tangsel kedepan. "Apalagi saat ini belum ada Perda di Kota Tangsel yang mengatur keberadaan minimarket atau itu lebih baik dihentikan sementara. Wali Kota kami minta membuat Perwal untuk ini," papar Ketua Komisi II, Siti Chadijah.

Hasilnya, telah lahir Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 003/2013 tentang Petunjuk Teknis Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam konsideran mengatur tentang bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kecenderungan globalisasi perekonomian merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dicermati dalam rangka mendukung percepatan tingkat perekonomian; b. bahwa tingkat perekonomian pada sektor usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, diharapkan dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan sehingga tercipta tertib.

Kajian khusus dirasa perlu untuk memastikan sisi negatif dan positif dari maraknya minimarket yang ada di Tangsel. Apalagi, hampir di setiap ruas jalan jarak antar satu minimarket dengan minimarket beda *branded* sangat berdekatan. Dikhawatirkan malah akan membunuh usaha kecil yang dikelola warga seperti, warung rokok atau sejenisnya. Termasuk juga dalam kajian itu bakal ditelaah operasional minimarket 24 jam. "Saya juga tidak menampik pernah mendengar bahwa ada barang-barang UKM dari Kota Tangsel yang dipasarkan di minimarket. Tapi, kajian tetap dirasa perlu untuk mengetahui,

apakah keberadaan minimarket itu lebih banyak sisi positifnya." Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah membuat payung Peraturan Nomor 63 Tahun 2007. Dasar hukum itu dapat dijadikan payung hukum untuk pembuatan Perda soal minimarket.

KESIMPULAN

Pernyataan Walikota Tangsel dan Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian bahwa berlaku peraturan walikota Nomor 3 tahun 2013 di atas secara yuridis sangat bermanfaat bagi pengaturan perdagangan retail antara Pasar tradisional, Pasar Modern dan toko minimarket; namun belum teruji dalam pelaksanaannya selain karena baru berlaku, tetapi juga jika melihat pasal-pasal yang diatur dalam peraturan walikota tersebut, ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah yang dapat melibatkan peran serta masyarakat.
2. Jam buka
3. Kemitraan usaha perlu ada keberpihakan dan upaya merekayasa system yang cocok bagi para pelaku yang difasilitasi oleh pemerintah wajib melakukan kemitraan dengan UMKM setempat yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan dengan pola perdagangan unrum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari UMKM sebagai Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:

1. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek

- pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang;
2. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau lantai penjualan dari Toko Modern;
 3. penyediaan lokasi usaha yang dilakukan oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha baik didalam atau diluar areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern; dan/atau
 4. kemitraan usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari UMKM sebagai Pemasok kepada Toko Modern yang dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf d dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang pating sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan

DAFTAR PUSTAKA

- Askin, M., Bagi Pengusaha Kecil, Pungutan Tidak Merisaukan Betul?, *Jurnal Analisis Sosial*, Volume 6, 1997
- Effendi, R., et al., *Teori Hukum*, Hasanudin University Press, 1991
- Ermawi, I.S., 2007, *Kebijakan Penataan Ruang Berdasarkan UU. No. 26/2007*, Makalah <http://www.penataanruang.net/taru/upload/paper/110808-jakarta>.
- Huda, N., 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ibrahim, J., 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama April 2005, Bayu media Publishing, Malang
-, 2009, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasinya di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bayu media Publishing, Malang
- Kompas, *Sektor Ritel: Tak ada krisis untuk Konsumtivisme*, 1 Mei 2009
- Martadisastra, D.S., 2009, Persaingan usaha, UMKM dan Kemiskinan, *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 2 Tahun 2009
- Nielson, AC, 2003, *Modern Supermarket (Terjemahan AW Mulyana)*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Oktaviano, G.R., *Eksistensi Pasar Tradisional Di Tengah Gempuran Ritel Modern*, 29 Mei 2008
- Pakkana, M., Penguatan Manajemen Usaha PKL Studi Kasus Kota Tangerang, *Jurnal Equalibrium*, Vol. 5 No. 3 Mei-Agustus 2008
- Purwo, S., 2003, *Multistakeholder Membangun Mekanisme Pembuatan Kebijakan Daerah yang Partisipatif*, Makalah, Independent Legal Aid Institute (ILAI) dan Partnership for Governance Reform
- Rivai, M., 2009, Efektivitas penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Penguasaha Pasar Modern (Studi Kasus di Jakarta), *Jurnal Equalibrium*, Vol. 7 No. 1 Edisi September-Desember 2009
- Salman, O., dan Anthon F. Susanto, 2004, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung
- Santoso, A., dan Puthut Indroyono, Pedagang Tradisional Eksistensinya Terancam, Pusat Study Ekonomi kerakyatan UGM dan Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, No. 108/13 <http://ekonomirakyat.org>.
- Sinaga, P., 2004 *Makalah Pasar Modern VS Pasar Tradisional*. Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta
- Singarimbun, M., dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Cetakan Pertama, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1989.

- Sulistia, T., 2008, Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27-No.1, 2008
- Sulistiyani, A.T., 2004, *Kemitraan dan Model-model pemberdayaan*, Penerbit Gaya Media, Yogyakarta
- Suptanto, J., 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Suryadarma, D., 2006, *Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia*, SMERU Research Institute
- Tresna, Y. R., *Terpuruknya Pasar Rakyat: Wujud Ketidak Adilan Pemerintah Kota dan Dampak Gopal Ekonomi Kapitalis (Study Kasus Kota Bandung)*, www.syabab.com, 28 Mei 2007.
- Yudho W., dan Heri Jandrasari, Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1 Tahun XVII, 1987
- Yuliandri, 2007, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya